



RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

*Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
Tahun 2024*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan telah dapat merumuskan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban SKPD Disdik Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan visi dan misi selama serta berupaya mengungkapkan rencana kinerja Disdik Kabupaten Seruyan dalam setahun.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Kuala Pembuang, Februari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan



RUSDI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Ruang Lingkup	23
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	
2.1 Capaian Kinerja	25
BAB III RENCANA KERJA	
3.1 Isu-isu Strategis	37
3.2 Tujuan dan indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran...	37
3.3 Program, sasaran program dan indikator program; Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kegiatan	38
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradig penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten/Kota membawa dampak terhadap proses perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, dimana daerah selama ini yang hanya sebagai pelaksana dari berbagai program pusat saat ini harus membuat perencanaan sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Demikian juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membawa implikasi terhadap menguatnya kemandirian daerah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan pemberian otonomi yang lebih luas diharapkan daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pendidikan, lebih mandiri, lebih berdaya saing dalam pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah berdasarkan pengambilan keputusan bersama atau keputusan partisipatif seluruh stakeholder.

Disisi lain sangat disadari bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan terarah sebagai pegangan dan strategi bagi pengelola pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan adalah merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumberdaya pendidikan yang ada dan yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dibuat berorientasi kedepan dan secara jelas diupayakan untuk menjembatani antara kondisi riil saat ini dan harapan yang ingin dicapai dimasa depan dengan memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, mencari dan menemukan strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki serta mengatasi tantangan dan kelemahan yang ada guna mencapai tujuan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Kabupaten Seruyan yang di Pimpin oleh Kepala Dinas dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pendidikan dalam rangka kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi yang meliputi fungsi: perumusan kebijakan teknis, pengelola



unit pelaksana teknis daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan kepemudaan dan olahraga sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Merumuskan perizinan dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
2. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan Bupati.
3. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dibidang pendidikan.
4. Pembinaan pendidikan dasar
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2021 Bupati Seruyan Nomor 31 tentang Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pendidikan, serta



bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan, dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan;
- c. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- d. Pengembangan, sosialisasi dan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan;
- e. Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan dan pengembangan Dinas Pendidikan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
- h. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan;

- 
- b. Membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan rencana, program dan kebijakan di bidang Pendidikan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Mengkoordinasikan kerja sama antar instansi terkait maupun dengan pihak pusat agar tercipta sinkronisasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan;
 - d. Membina bawahan melalui bimbingan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja Sekretaris, Kepala Bidang dengan meneliti dan memantau pelaksanaan pekerjaan untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati berdasarkan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sebagai masukan bagi Pimpinan dan mendapat petunjuk lebih lanjut.

2. Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan.

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 
- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
 - b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dasar, pendidikan PAUD dan Pendidikan Formal dan NonFormal;
 - c. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
 - d. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan;
 - e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi fasilitasi pelaksanaan ujian nasional untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, Pendidikan anak Usia Dini dan pendidikan kesetaraan, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan pendidikan Anak Usia Dini, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan sekolah menengah kerja sama1, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- 
- h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan Dasar, dan pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan
 - j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan.

Untuk melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. Membuat rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Memberi petunjuk kepada para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja para Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;
- e. Menyelenggarakan administrasi tata usaha kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun DUK, Daftar Nominatif dan Formasi PNS, Diklat PNS, Surat Ijin, Cuti, Sakit, serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS;

- 
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan, penyusunan program dan penyiapan dana serta pertanggung jawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventarisasi asset dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan ATK dan perlengkapan rumah tangga dinas serta menyusun rencana tahunan barang unit (RTBU) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengkoordinir seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka menyusun RENJA, RENSTRA, LAKIP, bahan LKPJ, bahan LPPD, Penetapan Kinerja, SPM, SP, RKA, dan DPA;
 - i. Memproses usulan pengangkatan/ pemberhentian satuan pemegang kas, P2BJ, Pemeriksa Barang dan Pengurus Barang;
 - j. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada Bidang lain;
 - k. Mengkoordinir penyusunan laporan berkala Dinas;
 - l. Menilai sasaran kerja pegawai berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan, menyusun, mengelola, memantau, dan mengevaluasi bahan rumusan kebijakan rencana program kegiatan dan anggaran, data dan informasi, keuangan dan barang milik daerah di bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

A. Sub Bagian Perencanaan

- a. Mempunyai tugas Menyiapkan, menyusun, mengelola memantau dan mengevaluasi bahan rumusan kebijakan rencana program kegiatan dan anggran, data dan informasi.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- c. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan berdasarkan kebijakan teknis dinas agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja sub bagian perencanaan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan agar semua rencana dan perjanjian kinerja dapat telaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan;

- 
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya kantor dan pembiayaan lainnya;
 - f. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten agar kebijakan umum dinas berdaya guna dan berhasil guna;
 - g. Melaksanakan analisis dan penyajian data berdasarkan program dan kegiatan dinas agar tersedia data yang akurat;
 - h. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pendidikan, berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - i. Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas berdasarkan renstra dan renja dinas agar semua program dan kegiatan berdaya guna dan berhasil guna;
 - j. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan renstra dan renja dinas agar semua program dan kegiatan dinas berjalan lancar;
 - k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan renstra dan renja dinas agar pelaksanaan program dan kegiatan dinas tidak berdampak;
 - l. Menyusun dan menyampaikan data laporan tentang realisasi dan penyerapan anggaran dinas sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- 
- n. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas agar pelaksanaan program dan kegiatan dinas terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - o. Menyusun laporan kinerja dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas agar dapat dipergunakan sebagai bahan pengambil kebijakan;
 - p. Melaksanakan fasilitasi akreditasi dan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - q. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;
 - r. Menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan;
 - s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
 - t. Melaksanakan Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar pembinaan karier PNS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan tugas Perbantuan

- a. Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan Aset.
- b. Merencanakan pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Dinas meliputi Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran, Pembukuan, akuntansi, verifikasi tindak lanjut LHP dan Inventarisasi Aset



serta pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk pelaksanaan tugas;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan anggaran program Dinas Pendidikan;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan anggaran verifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pengusulan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyeter dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan keuangan dinas;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- j. Melaksanakan verifikasi berkas pengajuan keuangan kegiatan dinas yang diajukan oleh masing-masing bidang/PPTK untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran;

- 
- k. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan inventaris Aset agar keperluan perlengkapan dan peralatan kantor dapat terpenuhi guna menunjang pelaksanaan tugas dinas;
 - l. Membagi tugas pekerjaan kepada bawahannya sampai habis agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. Membuat laporan pertanggung jawaban dan laporan keuangan per kegiatan kepada atasan;
 - n. Melaksanakan perencanaan, pembayaran dan pengadministrasian dan/atau pertanggungjawaban gaji pegawai dinas;
 - o. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
- c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan



pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten, sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi pendidikan, ujian sekolah, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), pendidikan dasar sesuai kewenangannya, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- b. Penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

- 
- h. Pelaporan pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
 - i. Monitoring Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah dasar;
 - j. Koordinasi data dan informasi di bidang Pendidikan sekolah dasar.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendidikan sekolah Dasar mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten/kota untuk pendidikan sekolah dasar;
- c. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan sekolah dasar sesuai kewenangannya;
- d. Memfasilitasi bantuan seragam peserta didik sekolah dasar sesuai kewenangannya;
- e. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan sekolah dasar;
- f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi asesmen kompetensi minimum sekolah dasar;
- g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi minimum;

- 
- h. Menyediakan biaya penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum;
 - i. Membina dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan, pendidikan bertaraf nasional dan internasional;
 - j. Mengalokasikan tenaga potensial guru dan tenaga kependidikan di daerah untuk pendidikan sekolah dasar;
 - k. Membantu pelaksanaan akreditasi sekolah dasar;
 - l. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
 - o. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
 - p. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pendidikan sekolah Dasar berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - q. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pegawai; dan
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

4. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- c. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.



Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten/kota, sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, pemantauan dan evaluasi pendidikan bertaraf internasional, ujian sekolah, Asesmen Kompetensi Minimum, pendidikan dasar sesuai kewenangannya, serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- b. Penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- 
- f. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
 - g. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - h. Pelaporan pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - i. Monitoring Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sekolah menengah pertama; dan
 - j. Koordinasi data dan informasi di bidang Pendidikan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pendidikan sekolah Menengah Pertama mempunyai uraian tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pendidikan sekolah Menengah Pertama;
- b. Melaksanakan koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan lintas kabupaten/kota untuk pendidikan sekolah menengah pertama;
- b. Memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama sesuai kewenangannya;
- c. Memfasilitasi bantuan seragam peserta didik sekolah menengah pertama sesuai kewenangannya;

- 
- d. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan sekolah menengah pertama;
 - e. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi asesmen kompetensi minimum sekolah menengah pertama;
 - f. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan asesmen kompetensi minimum;
 - g. Menyediakan biaya penyelenggaraan asesmen kompetensi minimum;
 - h. Membina dan mengembangkan guru dan tenaga kependidikan, pendidikan bertaraf nasional dan internasional;
 - i. Mengalokasikan tenaga potensial guru dan tenaga kependidikan di daerah untuk pendidikan sekolah menengah pertama;
 - j. Membantu pelaksanaan akreditasi sekolah menengah pertama;
 - k. Melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;
 - l. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan;
 - m. Menilai sasaran kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pendidikan sekolah Dasar berdasarkan sasaran kinerja yang dicapai sebagai pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 - n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pegawai; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.



5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesenian;
- b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Seksi Lembaga Pendidikan Keterampilan.

Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Pendidikan NonFormal, dan Pendidikan Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Anak Usia Dini, Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;

- 
- d. Penyusunan bahan penerbitan ijin pendirian, penataan, dan penutupan, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal; dan
 - g. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal mempunyai uraian tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian PAUD dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- b. Menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- c. Menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi pelaksanaan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;

- 
- d. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - e. Melaksanakan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pada anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - f. Melaksanakan kebijakan peserta didik dan pembangunan karakter pada anak usia dini dan pendidikan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - g. Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - h. Menyusun bahan penerbitan ijin pendirian satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - i. Menyusun bahan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - j. Menyusun bahan pembinaan kurikulum dan penilaian satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - k. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - l. Menyusun bahan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
 - m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan sarana prasarana anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;

- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal dan;
- p. Melaporkan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan NonFormal dan Pendidikan Informal.

7. Unit Pelaksana Teknis;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 meliputi:

- a. RKT Tahun 2024 merupakan Laporan Kinerja Tahunan tahun pertama dari RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.
- b. RKT Tahun 2024 melaporkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 yang memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target sesuai urusan, program, anggaran pada Dinas Pendidikan terkait dengan program prioritas dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 dan RKPD Tahun 2024-2026.
- c. Kinerja yang dilaporkan dalam RKT Tahun 2024 ini merupakan kinerja sasaran strategis, indikator kinerja



dan target sesuai urusan, program dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Indikator Kinerja yang dilaporkan atas setiap sasaran merupakan indikator hasil (*outcome*).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Isu-Isu Strategis Pemerintah Kabupaten

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2024-2026, permasalahan pembangunan Kabupaten Seruyan memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kabupaten Seruyan sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Seruyan, yakni:

**“Belum Optimalnya Pembangunan Seruyan
yang Adil dan Sejahtera”.**



Permasalahan utama tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok dengan rincian sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas SDM yang sehat dan berdaya saing;
2. Meningkatnya angka kemiskinan daerah;
3. Minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global;
4. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh urusan pemerintahan;
5. Belum optimalnya Pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, isu-isu strategis nasional, isu-isu strategis regional, hingga observasi baik dari program kegiatan pembangunan dan sebagainya, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Seruyan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah periode 2024-2026. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Seruyan dijabarkan sebagai berikut:

- 
1. Pemerataan pembangunan SDM guna meningkatkan taraf hidup Masyarakat
 2. Pemulihan perekonomian yang mandiri berbasis sektor unggulan
 3. Tata kelola pemerintahan yang baik
 4. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

2.2 Tujuan dan indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**. Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka Panjang tersebut, dirumuskan misi pembangunan jangka Panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan local
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi



**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Seruyan periode 2024-2026**

RPD			Satuan	Kondisi Awal	Target		
Tujuan	Sasaran	Indikator			2024	2025	2026
Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia					
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Tingkat Kemiskinan					
		Angka Harapan Hidup					
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah					
		Harapan Lama Sekolah					
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini					
	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka					
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang merata dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan					
		LPE Kategori Industri Pengolahan					



Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi					
	Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP					



NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator	Tujuan PD	Sasaran	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	SASARAN Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	SATUAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Mewujudkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan	Rata rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen nasional	Persen	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI	Persen	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah / lembaga	Terlaksanannya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
			Harapan Lama Sekolah			Harapan Lama Sekolah			Rata rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen nasional	Persen			APK SD/MI	Persen	Penambahan Ruang Kelas Baru	Sekolah / lembaga	Terlaksananya penambahan bahan ruang kelas sekolah



					Menin gkatny a parti pasi pendid ikan Sekola h Dasar/ sederaj at	Tingkat partisipas i warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisi pasi dalam pendidika n dasar			Rata rata kemampu an Literasi SMP berdasark an Assesmen nasional	Persen			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Persen	Pemba nguna n Ruang Guru/ Kepala Sekola h/TU	Sekolah /lemba ga	Terban gangun anya ruang guru/k epala sekolah /TU
					Menin gkatny a parti pasi pendid ikan Sekola h Menen gah Pertam a/sede rajat	Tingkat partisipas i warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisi pasi dalam pendidika n menengah pertama			Rata rata kemampu an Numerasi SMP berdasark an Assesmen nasional	Persen			Rata rata kemampua n Literasi SD berdasarka n Assesmen nasional	Persen	Pemba nguna n Ruang Unit Keseha tan Sekola h	Sekolah /lemba ga	Terban gangun anya ruang guru/k epala sekolah /TU
				Mewuj udkan tata kelola organi sasi Perang kat Daera h yang	Menin gkatny a kualita s layana n Perang kat Daera	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			APK SD/MI	Persen			Rata rata kemampua n Numerasi SD berdasarka n Assesmen nasional	Persen	Pemba nguna n Perpus takaan Sekola h	Sekolah /lemba ga	Terban gunnya perpus takaan sekolah



				efektif, efisien dan akun- ta- bel	h												
								APK SMP/MTs	Persen			Iklm Keamanan SD	Persen	Pemba nguna n Sarana , Prasar ana dan Utilita s Sekola h	Sekolah / lemba ga	Jumlah Pemba ngunan Sarana , Prasara na dan Utilitas Sekola h	
								APM SD/MI	Persen			Iklm Kebenekaa n SD	Persen	Pemba nguna n Ruma h Dinas Kepala Sekola h/ Guru/ Penjaga Sekola h	Sekolah / lemba ga	Jumlah pemba ngunan rumah dinas kepala sekolah / guru/ penjaga sekolah	



									APM SMP/MTs	Persen				Iklim Inklusivita s SD	Persen	Rehabi litasi Sedan g/Bera t Ruang Kelas	Sekolah /lemba ga	Jumlah Rehabil itasi Sedang /Berat Ruang Kelas
									Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisip asi dalam pendidika n (APS)	Persen						Rehabi litasi Sedan g/Bera t Sarana , Prasar ana dan Utilita s Sekola h	Sekolah /lemba ga	Jumlah Rehabil itasi Sedang /Berat Sarana , Prasara na dan Utilitas Sekola h
									Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisip asi dalam pendidika n Dasar (APS)	Persen						Penga daan Mebeli ur Sekola h	Sekolah /lemba ga	Jumlah Pengad aan Mebeli ur Sekola h



									Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen					Pengadaan Perlengkapan Siswa	Peserta didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa
									Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S-1/D-IV	Persen					Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
									Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen					Penyia pan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Sekolah / lembaga	Jumlah peserta penyia pan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan sekolah



																	dasar
									Iklim Keamanan SD	Persen					Pembi naan Minat, Bakat dan Kreativ itas Siswa	Peserta didik	jumlah Pembin aan Minat, Bakat dan Kreativi tas Siswa
									Iklim Keamanan SMP	Persen					Penyed iaan Pendid ik dan Tenaga Kepen didika n bagi Satua n Pendid ikan Sekola h Dasar	Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan	Jumlah GTT, PTT, PKD



									Iklim Kebenekaa n SD	Persen					Penge mbang an Karir Pendid ik dan Tenaga Kepen didika n pada Satua n Pendid ikan Sekola h Dasar	Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan	jumlah pengem bangan karir pendidi k dan tenaga kepend idikan bagi satuan pendidi kan sekolah dasar
									Iklim Kebenekaa n SMP	Persen					Pengel olaan Dana BOS Sekola h Dasar	Sekolah /lemba ga	jumlah sekolah peneri ma dana BOS tingkat SD
									Iklim Inklusivita s SD	Persen							
									Iklim Inklusivita s SMP	Persen							



										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Sekolah Pertama	APK SMP/MTs.	Persen	Penambahan Ruang Kelas Baru	Sekolah/lembaga	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru
												APM SMP/MTs.	Persen	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
												Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
												Rata rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Assesmen nasional	Persen	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah



													Rata rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Assesmen nasional	Persen	Pembangunan Laboratorium	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Laboratorium
													Iklim Keamanan SMP	Persen	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
													Iklim Kebenakaan SMP	Persen	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
													Iklim Inklusivitas SMP	Persen	Pembangunan Fasilitas Parkir	Sekolah/lembaga	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir



															Pemba nguna n Kantin Sekola h	Sekolah /lemba ga	Jumlah Pemba ngunan Kantin Sekola h
															Pemba nguna n Sarana , Prasar ana dan Utilita s Sekola h	Sekolah /lemba ga	Jumlah Pemba ngunan Sarana , Prasara na dan Utilitas Sekola h
															Rehabi litasi Sedan g/Bera t Gedun g Sekola h	Sekolah /lemba ga	Jumlah Rehabil itasi Sedang /Berat Gedun g Sekola h
															Rehabi litasi Sedan g/Bera t Ruang Kelas Sekola	Sekolah /lemba ga	Jumlah Rehabil itasi Sedang /Berat Ruang Kelas Sekola



															h		h
															Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Pengajar Sekolah	Sekolah/ lembaga	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Pengajar Sekolah
															Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah/ lembaga	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
															Pengadaan	Sekolah/ lembaga	Jumlah Pengad



															Mebel uer Sekola h	ga	aan Mebelu er Sekola h
															Penga daan Perlen gkapa n Siswa	Peserta didik	Jumlah Pengad aan Perleng kapan Siswa
															Penyel engara an Proses Belajar dan Ujian bagi Pesert a Didik	Peserta didik	Jumlah Penyele ngaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
															Penyia pan dan Tindak Lanjut Evalua si Satua n Pendid ikan Sekola h Menen	Sekolah /lemba ga	Jumlah Penyia pan dan Tindak Lanjut Evalua si Satuan Pendidi kan Sekola h Menen



															gah Pertam a		gah Pertam a
															Pembi naan Minat, Bakat dan Kreativ itas Siswa	Peserta didik	Jumlah Pembin aan Minat, Bakat dan Kreativi tas Siswa
															Penyed iaan Pendid ik dan Tenaga Kepen didika n bagi Satua n Pendid ikan Sekola h Menen gah Pertam a	Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan	Jumlah GTT, PTT, PKD



															Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama
															Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah / lembaga	jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah
															Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah	Sekolah / lembaga	jumlah sekolah penerima dana BOS tingkat



														Pertama		SMP
										Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Layanan dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Sekolah/lembaga	jumlah pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD
												Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S-1/D-IV	Persen	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sekolah/lembaga	jumlah pembangunan sarana prasana dan utilitas PAUD
												Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Sekolah/lembaga	jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD



															PAUD		
															Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sekolah/ lembaga	jumlah Rehabilitasi sedang/ berat gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD
															Pengadaan Mebel PAUD	Sekolah/ lembaga	jumlah pengadaan mebel ur sekolah PAUD
															Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Sekolah/ lembaga	jumlah lembaga PAUD penerima Alat Praktik



															PAUD		danPer aga Siswa PAUD
															Penyel enggar aan Proses Belajar PAUD	Sekolah /lemba ga	jumlah peserta kegiata n jumlah peserta kegiata n PORSE NI tingkat PAUD
															Penyia pan dan Tindak Lanjut Evalua si Satua n PAUD	Sekolah /lemba ga	jumlah peserta kegiata n
															Penyed iaan Pendid ik dan Tenaga Kepen didika n bagi Satua n	Sekolah /lemba ga	jumlah peserta kegiata n



															PAUD					
																	Pembi naan Kelem bagaa n dan Manaj emen PAUD	Sekolah /lemba ga	jumlah peserta kegiata n	
																	Pengel olaan Dana BOP PAUD	Sekolah /lemba ga	jumlah lembag a peneri ma BOP PAUD	
																	Pengelo aan Pendidik an Nonform al/Keset araan	Mening katnya Layana n dan Mutu Pendidi kan Nonfor mal/Ke setaraa n	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipa si dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen



															Penyia pan dan Tindak Lanjut Evalua si Satua n Pendid ikan di Pendid ikan Nonfor mal/K esetar aan	Sekolah /lemba ga	jumlah kegiata n mendat a PNF jumlah peserta kegiata n jumlah peserta kegiata n pengem bangan pendidi kan keaksa raan jumlah peserta paket A setara SD jumlah peserta paket B setara SMP
															Penge mbang an Karir Pendid ik dan Tenaga Kepen	Pendidi k dan Tenaga Kependi dikan pada Satuan Pendidi	jumlah peserta kegiata n jambor e PAUD dan DIKMA



															didika n pada Satua n Pendid ikan Nonfor mal/K esetar aan	kan Nonfor mal/Ke setaraa n	S
															Pembi naan Kelem bagaa n dan Manaj emen Sekola h Nonfor mal/K esetar aan	Sekolah /lemba ga	jumlah Kegiata n pember dayaan tenaga pendidi k non formal
															Pengel olaan Dana BOP Sekola h Nonfor mal/K esetar aan	Sekolah /lemba ga	jumlah lembag a non formal peneri ma dana operasi onal



							Progra m Penge mbang an Kuriku lum	Mening katnya akses dan mutu layana n pendidi kan	Persentase Sekolah yang melaksana kan Kurikulum Muatan Lokal	persen	Penetap an Kurikul um Muatan Lokal Pendidik an Dasar	Terlaks ananya Penyus unan dan Penetap an Kurikul um Muatan Lokal Pendidi kan Dasar	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Doku men	Penyu sunan Kompe tensi Dasar Muata n Lokal Pendid ikan Dasar	Sekolah /lemba ga yang melaks anakan Kurikul um muatan Lokal	jumlah pelaksa naan monito ring dan evaluasi kurikul um pendidi kan dasar
															Penyu sunan Silabu s Muata n Lokal Pendid ikan Dasar	Sekolah /lemba ga yang melaks anakan Kurikul um muatan Lokal	jumlah penyus unan silabus muata n lokal pendidi kan dasar
															Penyed iaan Buku Teks Pelajar an Muata n Lokal Pendid ikan Dasar	Sekolah /lemba ga yang melaks anakan Kurikul um muatan Lokal	jumlah penyedi aan buku teks pelajar an muata n lokal pendidi kan dasar



														Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Sekolah / lembaga yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	jumlah pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar
										Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Sekolah / lembaga yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	jumlah peserta kegiatan pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal



															Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Sekolah / lembaga yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	jumlah kegiatan penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
															Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Sekolah / lembaga yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	jumlah penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal



							Progra m Pendid ik dan Tenaga Kependi dikan	Mening katnya Kualita s Pendi kan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	Pemerat aan Kuantita s dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependi dikan bagi Satuan Pendidik an Dasar, PAUD, dan Pendidik an Nonform al/Keset araan	Mening katnya Mutu Pendi k dan Tenaga Kependi dikan	Pendidik/ Guru bersertifika si/memen uhi Kualifikasi standar kompetensi	Persen	Perhit ungan dan Pemet aan Pendid ik dan Tenaga Kependi dikan Satua n Pendid ikan Dasar, PAUD, dan Pendid ikan Nonform al/Keset araan	Terlaks ananya Perhitu ngan dan Pemeta an Pendi k dan Tenaga Kependi dikan	Perhitu ngan dan Pemeta an bagi pendidi k untuk memen uhi standar kompet ensi
															Penata an Pendis tribusi an Pendid ik dan Tenaga Kependi dikan bagi Satua n Pendid	Terlaks ananny a Penataa n dan Pendist ribusia n Pendi k dan Tenaga Kependi	Penata an dan Pendist ribusia n pendidi k untuk memen uhi standar kompet ensi



															ikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dikan	
							Progra m Pengen dalian Perizin an Pendid ikan	Mening katnya akses dan mutu layana n pendidi kan	Prosentase sekolah/L embaga yang sudah mempuny ai izin Pendirian dan Operasion al	Persen	Penerbit an Izin PAUD dan Pendidik an Nonform al yang Diseleng garakan oleh Masyara kat	Mening katnya pemerat aan pelayan an Pendidi kan.	Lembaga PAUD yang Berizin Pendirian dan izin Operasiona l PAUD dan Pendidikan Nonformal	Persen	Pengen dalian dan Penga wasan Perizin an PAUD dan Pendid ikan Nonfor mal yang Disele nggara kan oleh Masya rakat	Terlaks ananya Pengen dalian dan Pengaw asan Perizina n sekolah yang diseleng garan masyar akat	Jumlah Pengen dalian dan Pengaw asan Perizin an sekolah yang diselen ggaran masyar akat



Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah dan capaian kinerja SKPD sesuai dengan hasil pengukuran indikator kinerja melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun pijakan/skala penilaian kinerjanya dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Skala Capaian Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	$\geq 100\%$	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 75%	Cukup Baik

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama SKPD

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan pada Tabel 3.1 selanjutnya akan digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2023.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Kategori Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif sampai tahun 2023	1 Angka Melek Huruf	98,97%	98,97%	100%	Baik
		2 Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,26	8,00	86,39%	Baik
		3 Angka Harapan Lama Sekolah	12,74	12,02	94,35%	Baik
		4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,5%	99,24%	99,74%	Baik
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81,4%	87,05%	106,9%	Sangat Baik
		6 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,13%	99,68%	100,55%	Sangat Baik
		7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	82,51%	86,53%	104,8%	Sangat Baik

Sumber: Dinas Pendidikan 2023



Target Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2023 sebesar 99,5%, realisasi tahun 2023 sebesar 99,24% dengan kategori Baik.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Tahun 2023 sebesar 81,4%, realisasi tahun 2023 sebesar 87,05% dengan kategori Baik.

Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Tahun 2023 sebesar 99,13% realisasi tahun 2023 sebesar 99,68% dan capaian tahun 2023 sebesar 100,55% dengan kategori Sangat Baik.

Target Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs tahun 2023 sebesar 82,51% realisasi sebesar 86,53% dan capaian capaian tahun 2023 sebesar 104,8% dengan kategori Sangat Baik. Jumlah Siswa Lulus SD/MI dan Siswa Lulus SMP/MTs ada Penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi hal ini masih masih jauh dari target RPJMD, Hal ini disebabkan masih Banyaknya Warga Seruyan sebagian Faktor Ekonomi Sehingga ada yang Bekerja.

3.2 Analisis dan Evaluasi Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja

Analisis dan Evaluasi Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja RENSTRA dan RPJMD. Berikut uraian Analisis dan Evaluasi Target Kinerja, Realisasi Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Kinerja RENSTRA dan RPJMD.



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2023	Data Kinerja yang Telah dilaksanakan Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Angka Melek Huruf	25.437	25.701	98,97%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,73	8,68	7,99
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,24	12,06	12,02
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	18.234	18.095	99,24%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	9.216	8.023	87,06%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	18.198	18.140	99,68%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	9.231	7.988	86,53%

Sumber: Dinas Pendidikan 2023

RUMUS IKU

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Rencana Kinerja yang telah dilaksanakan}}{\text{Data Target/Rencana Kinerja}} \times 100\%$$



Tabel 3.3
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Angka Melek Huruf	98,97%	98,97%	100%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,26	8,00	86,39%
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,74	12,02	94,35%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,5%	99,24%	99,74%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	81,4%	87,05%	106,9%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,13%	99,68%	100,55%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	82,51%	86,53%	104,8%

Sumber: Dinas Pendidikan 2023

RUMUS CAPAIAN

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$



Tabel 3.4
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Angka Melek Huruf	99,96%	100%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	99,42%	86,39%
	Angka Harapan Lama Sekolah	99,75%	94,35%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,28%	99,74%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,04%	106,9%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	100,71%	100,55%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	101,03%	104,8%

Sumber: Dinas Pendidikan 2023



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Renstra
Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Renstra Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Angka Melek Huruf	98,97%	98,97%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,00	9,26
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,02	12,74
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,24%	99,5%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	87,05%	81,4%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,68%	99,13%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	86,53%	82,51%

Sumber: Dinas Pendidikan 2023

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Nasional 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	2	3	4
Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Angka Melek Huruf	98,97%	98,95%
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,00	8,73
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,02	11,95
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,24%	100,16%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	87,05%	100%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	99,68%	100%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	86,53%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan 2023

3.3 REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)

Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut.

a. Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun antara lain:

- Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah;

- Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MISDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP;
- Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah

b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Kegiatan

- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Oleh karena itu Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan bekerjasama dengan pihak terkait berupaya mengatasi dengan upaya perluasan aksesibilitas berupa:

- a. Pemerintah dapat menambah jumlah sekolah;
- b. Pemerintah dapat mendirikan sekolah berasrama;
- c. Pemerintah dan pihak terkait memberikan bantuan untuk transportasi siswa seperti memberikan alat angkut menuju sekolah;
- d. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Adapun upaya pemerintah melakukan Efisiensi pada tahun 2022 adalah dengan berlakunya undang undang PP 23 sehingga wewenang pendidikan Menengah tidak lagi di tanggung



oleh pemerintah Kabupaten, di samping itu juga Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Mendirikan Sekolah Satu Atap di mana SD dan SMP di gabung Dalam Satu wadah, Sehingga mengefisienkan Pengangkatan Guru dan Pembangunan Unit Sekolah Baru, dan berdampak terlayannya Pelayanan Pendidikan di daerah terpencil.

Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut.

- a. Program yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan antara lain:
 - Program Pengelolaan Pendidikan;
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - Program Pengembangan Kurikulum;
 - Program Pengendalian Perizinan.
- b. Kegiatan yang mendukung sasaran strategis Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan antara lain:
 - Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP;
 - Penyelenggaraan paket A setara SD);
 - Penyelenggaraan paket B Setara SMP;
 - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU;
 - Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP);
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023
1	2	3	4		
1	Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif	Angka Melek Huruf	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	203.749.697.862,00	170.914.869.318,00
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Program pengelolaan pendidikan	87.886.640.734,00	85.654.309.229,00
		Angka Harapan Lama Sekolah	Program pengembangan kurikulum	529.493.000,00	288.416.780,00
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Program pendidik dan tenaga kependidikan	-	-
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	Program pengendalian perizinan pendidikan	113.452.000,00	92.877.000,00



		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI			
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs			

Sumber: Dinas Pendidikan 2023

Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan saling terkait antara sasaran yang satu dengan yang lainnya.

Pada Tahun 2023 pagu anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam DPA (Belanja Langsung) Tahun 2023 sebesar Rp. 292.279.283.596,00

Pagu anggaran tersebut dilaksanakan untuk membiayai 5 (Lima) program di Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan dalam rangka Penerapan dan Pencapaian SPM. Dari pagu anggaran Rp. 14.378.954.500,00 yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan untuk Penerapan dan Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) berhasil terserap sebesar Rp. 10.984.192.798,00 sehingga persentase daya serap anggaran sebesar 76,39%.

3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan:

1. Akses

- a. Masih ada warga masyarakat yang belum menuntaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman;
- b. Masih ada warga masyarakat yang belum menuntaskan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman;
- c. Masih ada warga masyarakat yang belum menuntaskan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah perdesaan, wilayah terpencil dan pedalaman;
- d. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan pendanaan dan non pendanaan;
- e. Sistem zonasi akan mengurangi capaian APK, APM.

2. Mutu

- a. Perlu adanya peningkatan mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. Perlu adanya peningkatan mutu Pendidikan Khusus terutama bagi penduduk dengan kemampuan Khusus;
- c. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Persebaran pendidik belum proporsional;
- e. Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi;
- f. Tuntutan kesetaraan mutu lembaga pendidikan non formal;



3. Tata kelola

- a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan;
- b. Lemahnya manajemen sekolah;
- c. Kompetisi antar kabupaten/kota dalam pengelolaan pendidikan

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

3.1 Tujuan dan indikator tujuan, Sasaran dan indikator sasaran

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPD Kabupaten Seruyan. Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2024-2026 dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran yang mengacu pada RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan sampai tahun 2023.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Seruyan. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran di atas terlihat ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima.

Komponen-komponen tersebut antara lain: pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan prasarana, prestasi siswa, serta tata kelola yang akuntabel, Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2023-2026.

3.2 Program, sasaran program dan indikator program, Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kegiatan

Dinas Pendidikan telah menyusun RKT Tahun 2024 yang merupakan komitmen dari SKPD dalam mewujudkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan sekaligus menunjang RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 secara lengkap termuat dalam Tabel 3.1 di bawah.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN PD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL	TAHUN			Kondisi Akhir Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2024 Target	2025 Target	2026 Target		
1	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,99	8,12	8,17	8,22	8,22	Dinas Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah	12,02	12,2	12,26	12,32	12,32	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,24	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya partisipasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	87,06	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	Dinas Pendidikan



Tabel 3.2
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2023

Misi/ Tujuan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan)	Sasaran	Indikator Kinerja(Sasaran)	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
					2021		2022		2023			
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
MISI 2: Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.		Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif Sampai Tahun 2023				78.836.442.813		112.680.372.943		123.293.059.221		
Meningkatkan kualitas sumber dayamanusia	Indeks pembangu nan manusia (IPM)			Poin	69,3		70,12		70,94		70,94	
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan.	Rata-rata lama sekolah.			Tahun	8,73		8,99		9,26		9,26	
	Harapan lama sekolah.			Tahun	12,35		12,54		12,74		12,74	
	Angka Melek Huruf			Persen	98,93		98,95		98,97		98,97	
	Program :											
Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan kompetitif Sampai Tahun 2023	Rata-rata lama sekolah.	Tahun	8,73		8,99		9,26		9,26	
			Harapan lama sekolah.	Tahun	12,35		12,54		12,74		12,74	
			Angka Melek Huruf	Persen	98,93		98,95		98,97		98,97	
			APK SD /MI	Persen	116,89	75.377.522.503	117,3	107.609.148.863	117,71	118.149.477.589	117,71	DINAS PENDIDIK AN
			APK SMP/MTs	Persen	105,35		106,7		108,07		108,07	DINAS PENDIDIK AN



			APK SMA/SMK/MA	Persen	74,04		74,8		75,56		75,56	DINAS PENDIDIK AN
			APM SD/MI	Persen	98,5		99		99,5		99,5	DINAS PENDIDIK AN
			APM SMP/MTs	Persen	81,32		81,36		81,4		81,4	DINAS PENDIDIKAN
			APM SMA/MA/SMK	Persen	54,08		54,59		55,11		55,11	DINAS PENDIDIK AN
			Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	98,37		98,75		99,13		99,13	DINAS PENDIDIK AN
			Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	81,69		82,1		82,51		82,51	DINAS PENDIDIK AN
			Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	48,68		49,49		50,3		50,3	DINAS PENDIDIK AN
	Program Pengembangan Kurikulum		Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	80%	292.334.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	DINAS PENDIDIK AN
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya	Persen	100%	1.560.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS PENDIDIK AN
	Program Pengendalian Perizinan		Persentase Masyarakat penyelenggara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional	Persen	69%	139.980.800	84%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	DINAS PENDIDIK AN



Tabel 3.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Dinas Pendidikan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TAHUN						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			689.068.242.961		815.525.310.156		780.983.104.695			
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			233.381.027.239		270.202.771.287		280.628.100.013			
1	1		DINAS PENDIDIKAN			233.381.027.239		270.202.771.287		280.628.100.013			
1	1	1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Persen	100%	156.011.189.936	100%	159.343.622.424	100%	159.428.622.424	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	2	Program pengelolaan pendidikan	APK SD /MI	Persen	116,89	75.377.522.503	117,3	107.609.148.863	117,71	118.149.477.589	117,71	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMP/MTs	Persen	105,35		106,7		108,07		108,07	DINAS PENDIDIKAN
				APK SMA/SMK/MA	Persen	74,04		74,8		75,56		75,56	DINAS PENDIDIKAN
				APM SD/MI	Persen	98,5		99,00		99,50		99,50	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMP/MTs	Persen	81,32		81,36		81,4		81,4	DINAS PENDIDIKAN
				APM SMA/MA/SMK	Persen	54,08		54,59		55,11		55,11	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah Tingkat SD	Persen	98,37		98,75		99,13		99,13	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMP	Persen	81,69		82,1		82,51		82,51	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA	Persen	48,68		49,49		50,3		50,3	DINAS PENDIDIKAN



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	T						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023			
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	
1	1	3	Program pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang melaksanakan Kurikulum muatan Lokal	Persen	80%	292.334.000	85%	1.050.000.000	90%	1.050.000.000	90%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persentase PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang tugasnya(%)	Persen	100%	1.560.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.600.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN
1	1	5	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase Masyarakat penyelengara PAUD dan Pendidikan Nonformal yang memiliki Izin operasional (%)	Persen	69%	139.980.800	84%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	DINAS PENDIDIKAN

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka APBD Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian akan program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, wewenang, dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan. Restrukturisasi program dan kegiatan program dan kegiatan prioritas dimaksud telah menuangkan indicator pencapaian sasaran dan target secara jelas sehingga memungkinkan akuntabilitas kinerja pelaksana kegiatan prioritas tersebut.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan mampu menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan setiap pelaksana kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam lingkup kerjanya secara lebih sistematis, terarah, dan terukur dengan baik pencapaian kinerjanya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan

31 Desember 2024 dengan langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Kuala Pembuang, Februari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seruyan



KUJUDI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1 009